



BUDAYA MONEY POLITIC DI INDONESIA DALAM TINJAUAN QAWA'ID FIQHIYAH

Masdar

Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
Email: masdarjoss@gmail.com

Keywords: Culture, Mahar Politics, Indonesia, Al-*'ādatu muhakkamah*

Kata kunci: Budaya, Mahar Politik, Indonesia, Al-*'ādatu muhakkamah*

Abstract

Indonesia, which adheres to a democratic system, holds the people's party in the implementation of general elections (elections) which are held every five years. Each edition of the general election (election) is always characterized by the practice of "money politics". In the development of the term money politics, the media called it "political dowry". Political dowry is the cost incurred to cover the cost of running a political party (political party) from the grassroots to the central level. Money politics held by successful teams is considered something realistic in getting votes. The general election (election) was initially real, moving towards transactional. This cannot be separated from the behavior of the Indonesian people which continues to develop in responding to the implementation of general elections from the beginning to the end of 2019. This paper responds slightly to the practice of political dowry which continues to exist in every five-year edition. In fact, this practice can be said to have been deeply rooted and become a culture of society in gaining votes in general elections (elections).

Fiqh rules are one of the tools in determining cases in Islamic law. Al-'ādatu muhakkamah* is one of the five principles of fiqh. al-*'ādatu muhakkamah* in its concept strongly adheres to two elements, firstly the element of al-*'adah* (customs) that exists in society, and secondly the element of *'urf* which contains good values in society. Equipped with several branches of the rules, then the writer calls it "al-*'ādatu muhakkamah* frame". Because conceptually in these rules there are several limitations that become rules that are not free in absorbing and judging from the cultures or customs that develop in society.*

Political dowry in Indonesia has become entrenched because this practice has been carried out for quite a long time. based on the concept of al-'adatu muhakkamah* cannot be allowed meaning it is prohibited (haram). With the indication that the culture of dowry politics is not part of a culture that has *ma'ruf* (kindness) values even though this has been assessed by the majority of society as something normal and commonplace. Furthermore, the effect of the political dowry is the beginning (root) of the corrupt practices by the elected candidates in the future.*

Indonesia yang menganut sistem demokrasi, pesta rakyat dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang diadakan tiap lima tahunan sekali. Pada tiap edisi pemilihan umum (pemilu) selalu diwarnai dengan adanya praktik "money politik". Dalam perkembangan istilah politik uang, di media-media menyebutnya dengan istilah "mahar politik. Mahar politik adalah ongkos yang dikeluarkan guna menutupi biaya menggerakkan partai politik (parpol) dari tingkat bawah hingga pusat. Politik uang yang dipegang oleh para tim sukses dianggap sesuatu hal yang realistis dalam mendapatkan suara. Pemilihan umum (pemilu) pada awalnya bersifat real bergerak kearah transaksional. Hal tersebut tidak lepas dengan adanya perilaku masyarakat Indonesia yang terus berkembang dalam merespon pelaksanaan pemilihan umum dari awal hingga terakhir tahun 2019. Tulisan ini sedikit merespon adanya praktik mahar politik yang terus ada disetiap edisi lima tahunan.

Bahkan praktik tersebut boleh dikata telah mengakar kuat dan menjadi budaya masyarakat dalam meraih suara dalam pemilihan umum (pemilu).

Kaidah fikih, merupakan salah satu perangkat dalam penetapan kasus dalam hukum Islam. Al-‘ādātu muhakkamah merupakan satu diantara lima kaidah fikih. al-‘ādātu muhakkamah dalam konsepnya sangat berpegang teguh pada dua unsur, pertama unsur al-‘adah (adat-istiadat) yang ada di masyarakat, dan kedua unsur ‘urf yang memiliki kandungan nilai-nilai kebaikan di masyarakat. Dilengkapi dengan beberapa cabang kaidahnya, maka kemudian penulis sebut dengan istilah “bingkai al-‘ādātu muhakkamah”. Sebab secara konseptual dalam kaidah tersebut ada beberapa batasan-batasan yang menjadi kaidah tersebut tidak bebas dalam menyerap dan menilai dari budaya-budaya atau adat istiadat yang berkembang di masyarakat.

Mahar politik yang ada di Indonesia telah membudaya karena praktik tersebut dilakukan berlangsung cukup lama. dengan mendasarkan konsep al-‘ādātu muhakkamah tidak dapat dibolehkan artinya dilarang (haram). Dengan ilat bahwa budaya mahar politik tidak termasuk bagian dari budaya yang memiliki nilai-nilai ma’ruf (kebaikan) meski hal itu telah dinilai oleh mayoritas masyarakat sebagai sesuatu hal yang wajar dan lumrah. Selanjutnya efek dari mahar politik itu menjadi awal mula (akar) daripada praktik korupsi oleh para calon yang terpilih dikemudian hari.

A. PENDAHULUAN

Pesta Demokrasi di Indonesia dalam pelaksanaannya terus dihadapkan dengan persoalan yang kompleks. Persoalan terbesar dalam pemilu yaitu adanya pembiayaan politik (*cost politic*) yang cukup besar nominalnya. Hal tersebut sangat berdampak pada kualitas pesta demokrasi Indonesia. Misal penelitian yang telah dilakukan oleh ICW (*Indonesian Corruption Watch*) praktik pembiayaan politik atau disebut mahar politik sangat merusak pada nilai-nilai keutuhan demokrasi. Bahkan hal itu yang menjadi cikal bakal adanya tindakan korupsi di pemerintahan. Pada konsepnya politik uang yang terjadi dengan masif dan sistematis dalam konstelasi pemilihan akan membentuk hubungan “symbiosis mutualisme”, artinya kedua belah pihak saling menguntungkan.

Secara umum biaya-biaya yang secara legal dibutuhkan dalam proses (tahapan) pilkada biasanya disebut sebagai ongkos politik. Dalam demokrasi elektoral yang melibatkan semua kalangan, berbagai biaya ini diperlukan untuk proses-proses pendaftaran di partai politik, pengumpulan dukungan masyarakat (KTP) bagi calon independent, pengorganisasian. tim kampanye dan berbagai kebutuhannya, hingga pembiayaan saksi dalam pemilihan. Biaya proses politik yang mahal tersebut, biasanya para kontestan politik mengharapkan donasi dari donator politik misalnya para kontraktor, yang memiliki kepentingan bisnis di daerah. Namun demikian, biaya-biaya politik yang bersifat ilegal yang merupakan politik uang (*money politic*), nilainya bisa jauh lebih besar daripada biaya-biaya legal yang disebutkan di atas. Biaya ilegal tersebut mencakup sejumlah uang yang harus disiapkan pasangan calon untuk mendapatkan rekomendasi sebagai peserta pilkada dari partai politik. Para kontestan biasanya menyebut biaya untuk partai politik sebagai “mahar politik.” Demikian juga biaya yang harus dikeluarkan untuk mempengaruhi masa pemilih yang biasanya mengambil bentuk dalam “serangan fajar,” yaitu pergerakan yang dilakukan pada saat menjelang pemungutan suara, dengan memberikan uang, paket sembako, atau materi lain yang diyakini bisa mempengaruhi para pemilih ketika “mencoblos” di kotak suara.¹

¹ Zainal Abidin Rahawarin Darma, *Dinamika Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), hlm. 1-2.

Dari deskripsi di atas terlihat kondisi masyarakat sudah mengakar kuat terkait masalah “Mahar Politik”, bahkan telah menjadi budaya. Maka hal tersebut sangat menarik untuk diteliti dalam bingkai *al-‘ādātu muhakkamah*, adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum.

B. PEMBAHASAN

1. Budaya Politik di Indonesia

a) Definisi Budaya Politik

Budaya politik dalam definisinya telah dikaji oleh banyak para sarjana ilmu politik sehingga memiliki banyak variasi konsep tentang budaya politik. Akan tetapi, jika diamati dan dikaji lebih jauh, tingkat perbedaan konsep tersebut secara mendasar tidaklah begitu besar sehingga tetap dalam satu pemahaman. Adapun pengertian budaya politik dalam bukunya Sahya Anggara² dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Roy Macridis: budaya politik adalah tujuan bersama dan peraturan yang harus diterima bersama.

Kedua, Samuel Beer: budaya politik merupakan salah satu konsep dari empat sistem penting dalam analisis politik menyangkut nilai-nilai keyakinan, sikap dan emosi tentang cara pemerintahan.

Ketiga, Rusadi Sumintapura: budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

Sebagaimana uraian pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan terkait batasan konsep tentang budaya politik yakni sebagai berikut:

- Konsep budaya politik lebih memberikan penekanan pada perilaku nonaktual, seperti orientasi, sikap, nilai-nilai, dan kepercayaan-kepercayaan.
- Konsep budaya politik adalah sistem politik. Ini artinya pembicaraan tentang budaya politik tidak akan lepas dari pembicaraan tentang suatu sistem politik.
- Konsep budaya politik adalah terdiri atas sikap, keyakinan, nilai-nilai dan keterampilan yang sedang berlaku bagi seluruh masyarakat, termasuk pada kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

Sedangkan secara istilah budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakatnya. Artinya, budaya politik itu berkembang secara dinamis dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh situasi, kondisi, dan pendidikan dari masyarakatnya. Dalam hal ini, khususnya para politik praktis yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat arah perkembangannya, sehingga budaya politik yang berkembang dalam masyarakat suatu negara akan mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Secara konseptual, budaya politik dapat dipahami secara sederhana sebagai aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan (*knowledge*), adat istiadat (*culture*), takhayul, dan mitos.

² Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 109-111.

Dalam literatur lain disebutkan bahwa budaya politik sangat erat kaitannya dengan sistem politik yang ada. Budaya politik dapat diartikan sebagai pola tingkah laku, norma, nilai serta adat istiadat yang berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat (*civil*) dan pemerintahan (*government*).³ Selanjutnya dalam praktiknya budaya politik yang ada di Indonesia, tidak akan lepas dengan peran dan andilnya partisipan (keikutsertaan masyarakat) dalam proses pemilihan umum (pemilu). Terlebih Indonesia menganut sistem “Demokrasi”, kebebasan berpendapat menjadi hak rakyat.

b) Macam-macam budaya politik di Indonesia

Budaya politik dalam realitas perkembangannya di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga (3) yaitu:

1) Parokial

Parokial memiliki cakupan daerah terbatas. Misal, lingkupnya kecil dalam suatu daerah. Parokial menunjukkan bahwa tingkat antusiasme masyarakat dalam pemilihan umum ini rendah. Biasanya terjadi pada kelompok masyarakat tradisional atau yang berada di wilayah tertinggal dan terpencil, sehingga sarana untuk ikut berpartisipasi pun kurang memadai. Parokial ditandai dari sikap kurang tertariknya warga mengenai masalah politik.⁴ Menurut Anggara dalam bukunya bahwa budaya prokial merupakan tipe budaya politik yang jangkauannya terbatas pada suatu wilayah yang sempit atau terbatas. Maka tidak mengherankan jika budaya politik parokial bersifat kedaerahan. Selain itu, anggota masyarakatnya juga cenderung tidak tertarik dengan hal politik yang lebih luas.⁵

2) Budaya politik kaula (*subject of political culture*), yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju, baik sosial maupun ekonominya, tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subjek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap

pengetahuan sistem politik secara umum dan objek out put atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Namun, frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para subjek menyadari akan otoritas pemerintah dan secara efektif mereka diarahkan pada otoritas tersebut. Sikap masyarakat terhadap sistem politik yang ada ditunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa tidak suka. Intinya, dalam kebudayaan politik subjek sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem politik secara umum serta proses penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

3) Budaya politik partisipan (*participan political culture*), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik cukup baik (*good awarnes of political*). Anggota masyarakat memiliki kesadaran yang baik bahwa mereka adalah salah satu aktor politik. Karena masyarakat dalam budaya politik partisan dapat menilai secara penuh kesadaran sistem sebagai totalitas, input-output ataupun posisi dirinya sendiri, masyarakat

³ <https://www.kompas.com/budaya-politik>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2022 pukul 11.47 WIB.

⁴ <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-budaya-politik>. Diakses pada tanggal 03 Oktober 2022 pukul 22.15 WIB.

⁵ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 109-115.

memiliki sikap yang kritis untuk memberikan penilaian terhadap sistem politik dan hampir pada semua aspek kekuasaan.

- 4) Budaya politik campuran (*mixed political cultures*), yaitu gabungan karakteristik tipe-tipe kebudayaan politik murni yang diuraikan di atas.

Dalam satu dekade terakhir ini perkembangan budaya politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen. Kondisi masyarakat yang heterogen dapat memberikan dampak positif yakni memperkaya dalam perkembangan budaya politik. Disamping itu ada juga dampak negatifnya yakni menjadi ancaman terhadap keutuhan sebuah bangsa. Dalam hal mencegah (*preventif*) guna menghindari adanya perpecahan ataupun disintegrasi bangsa, maka diperlukan langkah-langkah semisal menanamkan nilai-nilai dan pemahaman mendasar tentang rasa persatuan dan kesatuan bangsa seperti toleransi, musyawarah mufakat, gotong royong, jaminan dan hak asasi manusia. Lebih pentingnya, bukanlah perbedaan yang dibahas namun bagaimana menyatu-padukan pandangan yang berorientasi pada kepentingan dengan skala nasional.⁶

2. Mahar Politik

- a) Definisi dan konseptual Mahar Politik

Menurut salah satu tokoh nasional yakni Basuki Jtaha Purnama yang lebih dikenal dengan panggilan Ahok, mantan gubernur Jakarta bahwa mahar politik adalah ongkos yang dikeluarkan guna menutupi biaya menggerakkan partai politik (parpol) dari tingkat bawah hingga pusat. Sedangkan menurut salah satu pengamat Hukum Tata Negara bahwa pengertian mahar politik yaitu terbagi dua (2). Pertama, sebuah imbalan dalam bentuk uang yang diberikan oleh calon kepada partai politik tertentu dengan tujuan agar partai politik tersebut mencalonkan yang bersangkutan dalam pemilu, baik itu pilkada, pileg maupun pilpres. Kedua yakni mengacu pada biaya-biaya operasional yang dibutuhkan dalam suatu konstelasi pemilihan umum (pilkada, pileg dan pilpres).

Pada dasarnya istilah mahar politik itu muncul dari media, sebab jika ditelusuri tidak dapat ditemukan dalam kamus perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hanya saja, secara implisit dapat dipadankan dengan “imbalan” dalam undang-undang pemilu (UU. Pemilu)⁷. Aturan tersebut memberikan beberapa problem mendasar hingga saat ini. Secara mudah, mahar politik yang dipadankan dengan sebuah imbalan dapat dipahami sebagai transaksi dibawah tangan (*illicit deal*) dari seorang calon kepada partai politik yang bakal mengusungnya dalam perebutan jabatan politik.⁸

Pada dasarnya, istilah mahar itu identik dalam persoalan pernikahan. Namun, istilah tersebut berkembang dan digunakan dalam politik, maka hal itu menjadikan sesuatu yang rasional dan pembenaran praktik politik tertentu. Bahkan bisa dikatakan hal itu kurang etis dan melanggar hukum dengan istilah-istilah agama. Mahar politik sangat menentukan

⁶ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 109-118.

⁷ UU. No. 10 tahun 2016 pasal 47, partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan gubernur, bupati dan walikota.

⁸ Irwan Hafid, “Penegakkan Mahar Politik Dalam Pilpres 2019 Ditinjau Dari Politik Pidana”, *Jurnal Adyasta Pemilu* vol. 2 no. 2 tahun 2019, hlm. 134.

dalam proses akumulasi kekuatan. Sebab, hal itu menjadi point penting dan utama dalam instrument penggalangannya. Menurut sebagian kalangan hal itu dianggap sebagai tujuan (*ghayah*) bukan alat dari politik. Jadi, jika ada ungkapan perkawinan yang tujuannya adalah demi mendapatkan mahar, hal itu hanya terjadi dalam “perkawinan politik”. Perkawinan sesungguhnya tidak akan dilakukan karena tidak ingin menerima resikonya.⁹

Dalam praktiknya, mahar politik merupakan perilaku yang mencederai terhadap nilai-nilai demokrasi, bahkan merupakan benih-benih dari tindakan atau praktik korupsi. Bahkan dalam Undang-Undang Pemilu no. 10 tahun 2016 pada pasal 47 ayat kedua berbunyi partai politik atau politik gabungan terbukti menerima imbalan akan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.

Selain itu, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 40 A yang mensyaratkan kepada seseorang kandidat atau pasangan calon untuk dapat maju dalam Pilkada baik Gubernur, Bupati/Walikota melalui jalur partai politik agar memenuhi persyaratan mendapat dukungan minimal 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk mendapatkan dukungan sebesar itu, maka kandidat tersebut wajib diusung oleh partai politik yang memiliki kursi di DPRD, jika kursi suatu partai politik tidak memenuhi angka batas minimal yaitu 20% kursi DPRD, maka koalisi atau gabungan partai politik merupakan langkah yang harus dilakukan oleh kandidat tersebut sehingga dia dapat memenuhi angka kursi minimal untuk akhirnya dapat dicalonkan sebagai calon kepala daerah dari partai politik atau gabungan partai politik.

Dari proses pencarian dukungan dari partai politiklah yang menjadi titik awal dari serangkaian panjang proses pemilihan umum (pemilu) yang kemudian memunculkan tindakan praktik politik uang (*money politic*). Praktik politik uang artinya pemberian uang maupun materi lain dalam rangka menduduki jabatan birokrat misalnya; DPR, DPRD, DPR RI, kepada daerah dan presiden maupun wakil presiden.

Membahas “mahar politik” tidak lepas dari membahas kecurangan dalam proses penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, wali kota yang semestinya dilakukan secara demokratis. Proses penyelenggaraan pemilihan secara demokratis ditandai adanya kepastian hukum dalam pengaturan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang dirumuskan berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratis. Di samping itu juga harus terwujud integritas proses dan hasil pemilu dan sistem penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu secara adil. “Mahar politik” telah mencederai sebuah integritas dan nilai demokrasi.¹⁰

b) Aspek Hukum Mahar Politik

Membahas pengaturan tentang mahar politik, pada dasarnya tidak akan ditemukan istilah mahar politik. Hanya saja dalam penelusuran peneliti bahwa ditemukan dalam UU. Pemilu, pasal 228 yang berbunyi: partai politik (parpol) dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Kemudian UU. Pemilu, pasal

⁹ Fathul Aminuddin Aziz, *Transformasi Budaya Politik Menuju Politik Budaya: Nasehat Untuk Anak Presiden* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2018), hlm. 8-9.

¹⁰ <https://antikorupsi.org/id/article/aspek-hukum-mahar-politik>, diakses pada tanggal 08 November 2022 pukul 11.30 WIB.

242, larangan sebagaimana dimaksud juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap seleksi para calon anggota legislatif; DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI. Artinya dalam perundang-undangan yang ada itu memakai istilah “menerima imbalan” bukan mahar politik.

Dalam konteks mahar politik terkait sumbangan dana kampanye tidak bisa diidentifikasi sebagai mahar politik. Karena uraian sumbangan dana kampanye telah diatur secara tegas dalam UU. Pemilu, pasal 327. Adapun isi pasal tersebut ialah sumbangan perorangan dibatasi hingga 2.5 milyar dan perusahaan hingga 25 milyar. Bahkan apabila ada yang pelanggaran, maka akan ditindak secara tegas dengan ancaman pidana penjara hingga 2 tahun (pasal 525). Namun demikian, dalam praktiknya tidak dapat dikorelasikan dengan pasal 228 UU. Pemilu. Artinya ketika ada praktik sumbangan dana kampanye tidak kemudian melanggar karena telah diatur secara legal dalam UU. Pemilu. Sementara legalitas dan rumusan tentang mahar politik belum secara komprehensif diatur dalam UU. Pemilu.

Selanjutnya, apabila ketentuan larangan pemberian imbalan dalam bentuk apapun dalam UU. Pemilu ketika dibandingkan dengan praktik politik uang saat pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) misalnya pilkada. Sungguh terdapat inkonsistensi pada aturan yang mendasar. Pada pasal 47 *juncto* pasal 187 B dan 187 C UU. Pilkada, telah secara tegas menyatakan bahwa ada rumusan tindak pidana bagi pelaku mahar politik. Baik itu pemberi maupun penerimanya dapat dijatuhi sanksi berupa sanksi secara administratif, denda dan pidana. Sementara dalam UU. Pemilu hanya menjelaskan sanksi administratif kepada penerimanya saja. Dengan demikian, terlihat bahwa sebuah rumusan tentang mahar politik dalam UU. Pemilu terlihat lemah dan kurang tegas terhadap pelaku yang melanggar.

c) Praktik Politik Uang dan perilaku pemilih (*behavior*)

Fenomena politik uang dalam kaca mata publik bukanlah lagi hal yang asing dan mengherankan. Praktik ini telah menjadi sebuah informasi umum bagi publik pada setiap ajang kompetisi pesta demokrasi berlangsung. Praktik politik yang mengedepankan pemberian uang atau dalam wujud barang sangat merusak nilai-nilai dalam demokrasi. Salah satu tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana demokrasi di Indonesia dijalankan yakni tentang bagaimana rakyat tersebut dalam memilih pemimpin dan wakilnya. Indonesia dalam perjalanan demokrasinya terlihat mulai mengarah pada perbaikan. Pada masa Orde Baru sampai awal reformasi boleh dibilang masih sebatas representatif. Kemudian pada perjalanan berikutnya, titik berat demokrasi mengalami perubahan lebih kepada partisipatif (partisipasi). Partisipasi ini kemudian diwujudkan dalam ajang pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung, bahkan memilih calon anggota legislatif pun pemilih di Indonesia telah menentukan sendiri pilihannya.¹¹

Praktik politik uang sudah dianggap sesuatu hal yang *lumrah* oleh pemilih. Menurutnya, adanya pemberian uang kepada pemilih menjadi manfaat dan keuntungan bagi pemilih. Dalam konstruksinya bahwa praktik politik uang menjadi kelaziman sebagai wujud keseriusan dari para calon baik itu legislatif, kepala daerah maupun presiden saat meminta

¹¹ Aditya Perdana dkk, *Pembiayaan Pemilu di Indonesia* (Jakarta: Bawaslu RI, 2018), hlm. 265-266.

dukungan suara. Boleh dibbilang, hal itu menjadi tanggungjawab bagi calon terpilih untuk memenuhi aspirasi konstituennya setelah masa pemilu. Bagi para calon legislatif, kepala daerah dan presiden pilihan penggunaan politik uang menjadi hal yang rasional, realistis dan menguntungkan.¹²

Politik uang memberikan warna berbeda dalam dinamika perilaku pemilih. Intrusi politik uang memberikan tekanan terhadap kecenderungan preferensi asal pemilih dengan menggodanya untuk mempertanyakan kembali kecukupan dari pelbagai alasan preferensi politiknya. Dalam konteks tersebut, upaya menjelaskan cara kerja politik uang perlu diletakkan pada bagaimana faktor ini dapat menelusup dalam konteks pengaruh dimensi sosiologis, psikologis, ataupun rasional (ekonomi politik) yang umumnya mengerangkai perilaku memilih (voting behaviour). Perilaku memilih merupakan bentuk perilaku politik terkait upaya pengambilan keputusan dan tindakan politik tertentu pada momen pemilu, salah satunya melalui partisipasi dalam pemungutan suara. Secara teoritis, perilaku memilih umumnya ditinjau melalui beberapa pendekatan yakni, sosiologis, psikologis, dan rasional (ekonomi politik). Namun, secara empiris, pengaruh ketiga pendekatan ini pada preferensi pemilih sering berkombinasi, sehingga perlu dilihat mana yang cenderung dominan atau signifikan. Preferensi politik pemilih juga bisa berubah-ubah dalam dalam kurun waktu tertentu. Hal tersebut tampak pada fakta temuan riset, yang seolah menjadi “wilayah irisan” dari pendekatan-pendekatan utama tersebut.¹³

2. Konsep Kaidah al-‘Ādatu Muhakkamah

a) Definisi dan landasan hukumnya

Secara bahasa al-‘ādah berasal dari akar kata al-‘aud (العود) atau al-mu’awadah (المعاودة) yang artinya berulang-ulang. Sedangkan menurut Jazuli¹⁴ dalam bukunya yang mengutip Ibnu Nuzaim mendefinisikan bahwa al-‘adah yaitu:

عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة

Artinya: “Suatu ungkapan dari apa yang dinyatakan dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang dapat diterima oleh tabi’at (perangai) yang sehat”.

Dalam kitab Ushul fikihnya Syekh ‘Abdul Wahab Khalaf¹⁵ memberikan pengertian al-‘ādah yang sama, hanya saja dengan ungkapan yang berbeda yakni al-‘urf diartikan sebagai berikut:

ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك، ويسمى العادة

Artinya: “Sesuatu yang telah diketahui bersama oleh sekelompok manusia dan dijalankan baik itu berupa perkataan, perbuatan dan yang ditinggalkan disebut adat”.

¹² Sunaji Zamroni dkk, *Partai Politik, Uang dan Pemilu* (Yogyakarta: Insitute for Research and Empowerment (IRE), 2016), hlm. 75.

¹³ Sunaji Zamroni dkk, *Partai Politik, Uang dan Pemilu...* hlm. 76.

¹⁴ A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: PT. Karisma Putra Utama, 2017), hlm. 79.

¹⁵ Abdu al-Wahab Khalaf, *‘Ilmu Ushul Fikih* (tkp:Dar ar-Rahmah Islamiyah, 1978), hlm. 13.

Dalam referensi lain disebutkan bahwa *urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapan dan perbuatan sampai hal tersebut menjadi kebiasaan dan berlaku umum.

Dari beberapa definisi di atas setidaknya ada dua (2) hal penting, pertama yaitu di dalam *al-'adah* terdapat unsur berulang-ulang dilakukan dan kedua, dalam *al-urf* ada unsur *al-ma'ruf* (dikenal sebagai sesuatu yang dipandang baik. Artinya, kata *al-urf* ada hubungannya dengan sebuah tatanan nilai di masyarakat yang dianggap baik. Maksudnya tidak hanya baik menurut keyakinan masyarakat tetapi baik juga untuk dilakukan dan diucapkan. Hal ini senada dengan uraian yang ada dalam *al-Qur'an* tentang "*al-amr bi al-ma'ru'f wa an-nahy 'an al-munkar*".

Dalam kerangka konseptual kaidah *al-ādatu al-muhakkamah* dalam memutuskan sebuah perkara atau kasus ada dua macam pertimbangan yang perlu diperhatikan. Pertama, pertimbangan keadaan kasusnya, bagaimana kasusnya, dimana kasusnya, mengapa bisa terjadi dan siapa pelakunya. Kedua, pertimbangan hukum. Dalam pertimbangan hukum ini terutama untuk hukum-hukum yang belum dijelaskan secara tegas dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadis*. Adat kebiasaan menjadi pertimbangan dalam memutuskan hukum terhadap sebuah kasus atau perkara.¹⁶

Meski demikian, tidak semua adat yang ada di masyarakat dapat diterima dan dijadikan sebagai hukum. Sebab, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar adat dapat diterima menjadi landasan sebuah hukum. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- Tidak bertentangan dengan syariat
- Tidak ada kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan
- Telah berlaku pada umumnya orang muslim
- Tidak berlaku dalam ibadah mahdah¹⁷

Landasan hukum kaidah ini yaitu *al-Qur'an* dan *al-Hadis*.

al-Qur'an:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah Engkau seorang Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf* (baik), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh"

al-Hadis:

مَرَأَهُ الْمَسَامُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: "apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah".

- b) Cabang-cabang kaidah *al-'adatu muhakkamah*

- *المعرف و عرفا كالمشروط شرطا "المعرف و عرفا كالمشروط شرطا"* -

¹⁶ A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis...* hlm. 80.

¹⁷ Muchlis, Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.210.

Artinya:“Sesuatu yang telah dikenal dengan urf seperti yang di syaratkan dengan suatu syarat”.

Maksudnya adat kebiasaan dalam bermu’amalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat, meskipun tidak secara tegas dinyatakan, dan sesuatu yang telah dikenal (masyhur) secara ‘urf (adat) dalam sebuah komunitas masyarakat adalah menempati posisi (hukumnya) sama dengan sebuah syarat yang disyaratkan (disebutkan dengan jelas), walau sesuatu itu tidak disebut dalam sebuah akad (tsansaksi) atau ucapan, sehingga sesuatu itu harus diposisikan (dihukumi) ada, sebagaimana sebuah syarat yang telah disebut dalam sebuah akad haruslah ada atau dilakukan. Namun dengan syarat sesuatu yang makruf atau masyhur itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁸

Contohnya : apabila orang bergotong royong membangun rumah yatim-piyatu, maka berdasarkan adat kebiasaan, orang-orang yang bergotong royong itu tidak dibayar. Jadi tidak bisa menuntut bayaran. Lain halnya apabila sudah dikenal sebagai tukang kayu atau tukang cat yang biasa diupah, datang kesuatu rumah yang sedang dibangun lalu dia bekerja disitu, tidak mensyaratkan apapun, sebab kebiasaan tukang kayu atau tukang cat apabila bekerja, dia mendapat bayaran.¹⁹

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم “المعروف بين التجار كالمشروط بينهم” -

Artinya:“Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka”

Maksud kaidah ini yaitu sesuatu yang menjadi adat di antara pedagang, seperti disyaratkan dalam transaksi. Kaidah ini lebih mengkhususkan adat atau ‘urf yang ada (terbiasa) diantara para pedagang saja, dimasukan disini dikarenakan masih dalam kaitannya dengan kaidah al-adah muhakkamah. Sehingga maksud kaidah ini adalah segala sesuatu yang sudah umum (biasa) dikenal dikalangan para pedagang, maka posisi (status hukum) sesuatu ini adalah sama dengan seperti sebuah ketentuan syarat yang berlaku diantara mereka, walau sesuatu itu tidak disebutkan dengan jelas dalam sebuah akad atau ucapan. Adapun contoh aplikasi kaidah ini yaitu, transaksi jual beli batu bata, bagi penjual untuk menyediakan angkutan sampai kerumah pembeli. Biasanya harga batu bata yang dibeli sudah termasuk biaya angkutan ke lokasi pembeli.²⁰

Sedangkan contoh aplikasi kaidah ini, diantara sesama pedagang adalah misalnya seorang pedagang kehabisan satu jenis barang dagangannya, padahal saat itu ada pembeli yang membutuhkan, maka biasanya pedagang itu akan mengambil (membeli) barang tersebut dari temannya sesama pedagang. Lalu apakah pedagang itu membeli dari temannya dengan harga pokok (harga kulakan) saja atau dengan harga laba yang dibagi dua antara dia dan temannya? Maka hal ini harus dikembalikan kepada kebiasaan yang terdapat diantara mereka, sehingga jika memang adatnya hanya dengan harga pokok, maka dia boleh membayar harga pokoknya saja, walaupun saat ini membeli tidak menyebutkan berapa harga barang tersebut.²¹

¹⁸ A, Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*,... hlm. 86.

¹⁹ Dahlan, Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam ; Kulliyah al-Khamsah* (Malang: UIN Maliki Press,2010), hlm. 241.

²⁰ Jaih, Mubarak, *Kaidah Fiqh; Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 157.

²¹ Abbas, Arfan, *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012)

التعيين بالمعرف كالتعيين بالنص - “التعيين بالمعرف كالتعيين بالنص”

Artinya: “Yang sudah tetap berdasarkan kebiasaan sama halnya dengan yang sudah tetap berdasarkan nash”.

Redaksi kaidah ini dalam sebagian referensi sedikit berbeda, namun arti dan maksudnya tetap sama, yaitu kata ta’yin (ketentuan) diganti dengan kata thabit (ketetapan), sehingga berbunyi *al-sabit bi al-‘urf* ka al-thabit bi al-nas. Maksud kaidah ini tidak jauh berbeda dengan kaidah sebelumnya, hanya saja kaidah ini lebih memperkuat aspek legalitasnya. Artinya posisi sebuah hukum yang didasarkan pada adat (tradisi) dengan beberapa ketentuannya itu bisa sejajar kekuatan legalitas hukumnya dengan nash syariat. Alhasil, sebuah ketetapan hukum atas dasar adat itu sama seperti ketentuan hukum atas dasar nash syariat Islam. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolaknya, terlebih jika telah diputuskan hakim dalam sebuah sengketa misalnya perdata. Kaidah ini mirip atau seperti dengan kaidah *tasbitu al-ma’ruf* berikut:

التأبت بالمعروف كالتأبت بالنص

Artinya: “Yang ditetapkan oleh (adat) ‘urf sama dengan yang ditetapkan oleh nash”.²²

Contoh dari kaidah ini yaitu dalam adat minangkabau tentang hubungan kekerabatan, yaitu matrilenial, artinya: keturunan itu hanya dihitung menurut garis perempuan saja bukan laki-laki, sehingga suami dan anaknya harus diam dirumah keluarga pihak perempuan (matrilokal). Sekalipun demikian pada umumnya kekuasaan masih dipegang oleh suami. Dalam hal ini Islam bisa mentolerirnya, sebab tidak bertentangan dengan nash, baik al-Qur’an maupun hadits. Contoh lainnya dalam kaidah ini yaitu, apabila orang memelihara sapi orang lain, maka upah memeliharanya adalah anak dari sapi itu dengan perhitungan, anak pertama untuk yang memelihara dan anak yang kedua untuk yang punya, begitulah selanjutnya secara beganti-ganti.²³

3. Analisis Budaya Mahar Politik dalam Bingkai Al-‘ādatu muhakkamah

Dinamika pada pelaksanaan pemilihan umum lima tahunan di Indonesia dari tahun 2004 hingga 2019 masih diwarnai oleh isu-isu yang relatif sama, salah satunya yang muncul di permukaan adalah adanya pemberian “mahar politik” kepada partai politik pengusung calon baik itu legislatif maupun kepala daerah. Bahkan isu tersebut sudah tidak lagi menjadi sesuatu hal yang baru dalam pemilu di Indonesia pasca reformasi, terlebih saat ini partai cukup pragmatis dan berorientasi pada kemenangan calon. Hal itu berdampak pada hitungan-hitungan politik untuk memenangkan calon menjadi hal yang prioritas. Khususnya, dalam menyikapi besaran dari ongkos politik yang harus dikeluarkan oleh para calon.

Berangkat dari hal tersebut, kurang lebih ada empat sumber pengeluaran yang menyebabkan tingginya ongkos politik pilkada. Pertama biaya pencalonan (ongkos perahu politik) yang lazim disebut sebagai “mahar politik”. Kedua, dana kampanye yang meliputi atribut kampanye, tim pemenangan, serta penggunaan media elektronik dan cetak. Ketiga, ongkos konsultasi dan survei

²² A, Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*,... hlm 95.

²³ Jaih, Mubarak, *Kaidah Fiqh; Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*,... hlm. 115.

melalui pelbagai lembaga konsultan dan lembaga survei yang kredibel. Keempat, politik uang yang masih marak dilakukan oleh legislatif (DPRD, DPR Provinsi, DPR RI, DPD dan MPR RI) serta para calon kepala daerah dikenal dengan istilah “serangan fajar”, sumbangan ke kantong pemilih, dan lainnya. Disamping itu, dana yang cukup besar adalah terkait keberadaan saksi-saksi pada hari perhitungan suara.

Dalam mengikuti kontestasi politik, adalah sebuah keniscayaan bagi calon untuk mengikuti seluruh mekanisme pemilihan secara “demokratis” baik mekanisme internal partai maupun mekanisme eksternal sesuai dengan aturan yang berlaku dalam UU. Mekanisme pemilihan calon kepala daerah di dalam partai ini yang seringkali sulit diawasi dan belum adanya transparansi karena bersifat internal atau sekedar formalitas belaka. Sehingga hal ini membuka peluang untuk adanya transaksi “jual-beli” antara para elit partai dengan bakal calon yang akan diusung oleh partai tersebut.²⁴

Hal inilah yang kemudian melahirkan pemimpin dan politisi yang korup kerana sifat dan gaya yang berpedoman pada nilai-nilai ekonomi dan transaksi yang berujung pada keuntungan secara personal dalam memperebutkan kekuasaan pada penyelenggaraan semisal pilkada. Para peserta pemilihan tidak segan dalam menggunakan cara-cara dan jalan pintas dengan melakukan politik uang. Fakta yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan misalnya pilkada, dengan mudah dijumpai politik uang dengan segala bentuknya, seperti pemberian sembako, pemberian uang hingga pemberian bantuan materi. Realitas ini akan berkembang di tengah masyarakat, terjadinya transaksi jasa antara peserta pemilihan dengan masyarakat konstituen. Perilaku Politik Transaksional ini merupakan kegagalan dalam pendidikan politik baik bagi peserta yang mengikuti pemilihan yakni para partai politik dan kandidat-kandidatnya serta pemilihnya.²⁵

Maka dari itu penulis dengan mendasarkan pada kerangka konseptual *al-‘adatu muhakkamah* yang diuraikan dibab awal bahwa dapat dianalisis, pertama, mahar politik yang terjadi di Indonesia pada tiap edisi lima tahunan masuk kategori perilaku budaya. Karena hal itu berlangsung cukup lama di Indonesia yakni sudah lima edisi pelaksanaan kontestasi pemilihan umum (pemilu). Kedua, budaya mahar politik di Indonesia tersebut ketika dalam bingkai *al-‘adatu muhakkamah* yang memiliki dua unsur yakni unsur *al-‘adah* artinya ada unsur adat kebiasaan yang diketahui bersama oleh masyarakat dan berlangsung cukup lama. Kemudian ada unsur *al-ma’ruf*, artinya ada unsur kebaikan dalam perilaku maupun tindakan dari masyarakat. Maka mahar politik yang telah membudaya di Indonesia tidak masuk dalam konseptual dari *al-‘adatu muhakkamah*. Maksudnya budaya mahar politik yang ada di Indonesia hukumnya tidak boleh (haram) dengan melihat ilatnya bahwa hal tersebut menjadi cikal bakal perilaku atau tindak korupsi dari para calon yang terpilih.

4. Kesimpulan

Mahar politik di Indonesia bisa dibilang telah membudaya, namun hal itu tidak secara langsung menjadi bagian dari konseptual *al-‘adatu muhakkamah* landasan hukum atas kebolehan dalam politik transaksional. Dalam konseptualnya budaya mahar politik bisa masuk budaya akan tetapi budaya mahar politik tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum yang menjadi konsep dasar dari *al-‘adatu muhakkamah* karena unsur mahar politik tidak memiliki dua unsur (*al-‘adah* dan *al-ma’ruf*). Maka mahar politik di Indonesia tidak dibolehkan dalam bentuk apapun.

²⁴ <https://www.puskapol.ui.ac.id/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 21.22 WIB

²⁵ Yohan Wahyu, *Politik Uang dalam Bingkai Opini Publik, Pemilihan Pemilu Indonesia*, (Jakarta: Bawaslu RI, 2018), hlm. 260-261.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Fathul Aminuddin. *Transformasi Budaya Politik Menuju Politik Budaya: Nasehat Untuk Anak Presiden* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2018).
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Jazuli, Achmad. *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: PT. Karisma Putra Utama, 2017.
- Perdana, Aditya dkk. *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Bawaslu RI, 2018.
- Zamroni, Sunaji dkk. *Partai Politik, Uang dan Pemilu*. Yogyakarta: Insitute for Research and Empowerment (IRE), 2016.
- Muchlis, Usman, *Kaidah-Kaidah Istibath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wahyu, Yohan. *Politik Uang dalam Bingkai Opini Publik, Pembiayaan Pemilu Indonesia*, (Jakarta: Bawaslu RI, 2018).
- Zainal Abidin, Rahawarin Darma. *Dinamika Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Irwan Hafid, “Penegakkan Mahar Politik Dalam Pilpres 2019 Ditinjau Dari Politik Pidana”, *Jurnal Adyasta Pemilu* vol. 2 no. 2 tahun 2019.
- UU. No. 10 tahun 2016 pasal 47
- <https://www.kompas.com/budaya-politik>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2022 pukul 11.47 WIB.
- <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-budaya-politik>. Diakses pada tanggal 03 Oktober 2022 pukul 22.15 WIB.
- <https://www.puskapol.ui.ac.id/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 21.22 WIB
- <https://antikorupsi.org/id/article/aspek-hukum-mahar-politik>, diakses pada tanggal 08 November 2022 pukul 11.30 WIB.

